

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Tinjauan Qiyas

Kuntum Afifah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
kuntumafifah@gmail.com

Abstract: *Along with the development of time and technology, human behavior has also changed. So that some convey the intention of divorce to wives today using communication media or social media such as SMS, telephone, Whatsapp chat, voice notes, and various other media for several reasons. In previous studies, there have been many reviews of divorce via SMS and chat or written messages from various communication media. As for the discussion of divorce via voice notes, it has only been discussed by the ulama through fatwas. The muftis allow and judge the validity of divorce via voice note. However, the author has not found an in-depth study related to the istinbath used to arrive at the ruling. So this opens up research space for the author to try to analyze the fatwa of the ulama by using the qiyas method as a tool to determine the law of its validity, which the author relies on the hadith of Fatimah bint Qais. To find the 'illah of the ashl and far'- it is taken by means of sabr wa taqsim, until finally the author determines that the 'illah of the ashl and far' is the accuracy of the message really from the husband even through intermediaries or media. This research results in the hukm al far' that divorce conveyed through voice notes will still fall and be valid as long as the conditions and pillars are met. So this can be a consideration for lawmakers to legalize divorce via voice note, especially if it occurs due to emergency conditions.*

Keywords: *talak; voice note; qiyas*

Abstrak: *Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, perilaku manusia turut mengalami perubahan. Sehingga beberapa penyampaian maksud talak kepada istri pada zaman kini menggunakan media komunikasi atau media sosial seperti SMS, telepon, chat Whatsapp, voice note, dan berbagai media lainnya karena beberapa alasan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak ulasan mengenai talak via SMS dan chatting atau pesan tulis dari berbagai media komunikasi. Adapun pembahasan talak via voice note, baru dibahas ulama melalui fatwanya. Para mufti memperbolehkan dan menghukumi sah talak via voice note. Namun penulis belum menemukan kajian secara mendalam terkait istinbath yang digunakan untuk sampai kepada pengesahan tersebut. Sehingga hal ini membuka ruang penelitian bagi penulis untuk mencoba menganalisis fatwa ulama dengan menggunakan metode qiyas sebagai alat untuk menetapkan hukum keabsahannya, yang mana ashl nya penulis sandarkan kepada hadist Fathimah binti Qais. Untuk pencarian 'illah dari ashl dan far'-nya ditempuh dengan cara sabr wa taqsim, hingga akhirnya penulis menetapkan bahwa 'illah dari ashl dan far' nya adalah keakuratan pesan benar-benar dari suami meskipun*

|| Submitted: May 2024

|| Accepted: June 2024

|| Published: July 2024

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

melalui perantara atau media. Penelitian ini menghasilkan hukm al far' bahwa talak yang disampaikan melalui voice note akan tetap jatuh dan sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku hukum untuk pengesahan talak via voice note, terlebih jika hal tersebut terjadi karena kondisi darurat.

Kata Kunci: talak; voice note; qiyas

Pendahuluan

Pengaturan perceraian dalam hukum Islam merupakan bukti bahwa Islam tidak mengesampingkan maslahat manusia yang beragam keadaannya. Sejalan dengan itu Islam mendorong adanya pernikahan dan turut menjaga keberlangsungan ikatan pernikahan, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri terdapat perubahan yang menyebabkan adanya pertikaian dan perselisihan yang tidak dapat dihindari oleh suami istri, bahkan sangat susah sekali untuk diselesaikan. Sehingga tidak ada solusi lain kecuali dengan memisahkan keduanya, karena perpisahan ini lebih utama dari pada mempertahankan hubungan pernikahan yang tidak sehat, penuh dengan pertikaian dan perselisihan. Maka dengan keadaan seperti ini, disyariatkannya talak adalah sebagai maslahat bagi keduanya.¹ Talak dari seorang suami akan jatuh kepada istri apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam setiap rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Seiring zaman yang kian maju pesat dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang juga semakin canggih, cara dalam menyampaikan talak kepada istri tidak hanya melalui cara konvensional saja tapi ikut mengalami evolusi seperti melalui SMS, telepon, media atau fitur lainnya. Beberapa contoh kasus perceraian menggunakan media komunikasi di Indonesia seperti Ahmad Dhani (musisi) pada tahun 2006 menceraikan istrinya, Maia Estianty melalui SMS.² Selanjutnya ada Bupati Garut yang baru menikah 4 hari dengan wanita berumur 18 tahun langsung menjatuhkan talak melalui pesan singkat.³

Banyaknya kasus perceraian dengan menggunakan media komunikasi menarik sejumlah peneliti untuk mengkaji dari berbagai aspek dan perspektif. Imam Kamaluddin dan Indrayana Nugraha dalam jurnalnya menyebutkan ada beberapa pendapat ulama mengenai keabsahan perceraian

¹ Abdul Karim Zaydan, *al Mufashal fi abkam al mar'ah wa al bayt al muslim*, (Damaskus: Muassasah Ar Risalah, 2012), volume 7, 347

² Imam Kamaluddin, Indrayana Nugraha, "Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam "Ijtihad"*, Volume 13, Number 1, 2019, 4.

³ Moh. Nurussalam Afifi, "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Islam "Dinamika"*, Volume 26, Number 3, 2020, 280.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

melalui SMS. Menurut Ulama Syafi'iyah, perceraian melalui tulisan dapat jatuh talak dan dikatakan sah jika tiga syaratnya terpenuhi, yaitu (1) terdapat niat talak dari suami ketika menuliskan pesan dan ditujukan secara jelas untuk istri sah yang akan diceraikan; (2) ditulis di atas kertas atau media lain yang bisa menyimpan catatan dan dapat terbaca; (3) ditulis sendiri dan tidak dituliskan orang lain. Sehingga apabila orang lain yang menuliskannya maka talak menjadi tidak sah, karena niat dan tindakan harus dilaksanakan oleh satu orang secara bersamaan.⁴

Adapun ustadz Adi Hidayat⁵ menjelaskan bahwa talak melalui SMS hukumnya sah dengan syarat (1) suami dalam keadaan sadar ketika menyatakan talak; (2) adanya lafal talak sharih maupun kinayah yang menunjukkan kalimat perceraian; (3) lafal talak harus bermaksud berpisah; (4) kebenarannya dapat diverifikasi bahwa suami yang mengirimkan talak. KH. Ahmad Daeroby⁶ menambahkan, penjatuhan talak melalui SMS harus dalam keadaan darurat, terdapat saksi dan kemudian diproses di Pengadilan Agama.⁷ Begitu pula Nurussalam menyimpulkan, bahwa derajat tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang dapat dipahami bentuk dan maknanya sama dengan derajat lafal talak yang diutarakan melalui lisan.⁸

Adapun Ahmad Ropei dan Ramdani Wahyu menyimpulkan penjatuhan talak melalui media WA bercabang menjadi dua pendapat. Pertama, jumah Fukaha membolehkannya, hal ini dianalogikan dengan sahnya talak melalui tulisan. Kedua, pendapat Ibnu Hazm, bahwa penggunaan media tulis termasuk WA tidak dijatuhi talak. Hal ini sebagai bentuk perlindungan kepada para istri supaya suami tidak semena-mena

⁴ Imam Kamaluddin, Indrayana Nugraha, "Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam", 10.

⁵ Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A. adalah seorang *ustadz* muda asal [Indonesia](#) kelahiran 11 September 1984. Beliau menamatkan strata I dan II di Tripoli, Libia. Ia mempunyai pusat kajian Islam bernama [Quantum Akhyar Institute](#) yang didirikan pada tahun 2013 dan [Adi Hidayat Official](#) yang didirikan tiga tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah menelurkan belasan buku dalam [bahasa Arab](#) dan [Indonesia](#). Ustaz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui kanal [YouTube](#) miliknya. Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Adi_Hidayat (diakses pada Selasa, 31 Januari 2023 pukul 09.00)

⁶ KH. Ahmad Daeroby, M.Ag. merupakan pemakalah pada sidang Dewan Hisbah PP Persis pada Rabu, 26 Agustus 2015 dengan tema makalah "Talak Melalui SMS dan Ruju' Bagi Khulu'". Sumber: <http://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-3-talaq-melalui-sms-dan-ruju-bagi-khulu/#> (diakses pada Selasa, 31 Januari 2023 pukul 09.10)

⁷ Imam Kamaluddin, Indrayana Nugraha, "Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam", 11.

⁸ Moh. Nurussalam Afifi, "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam", 287.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

dengan mudahnya menjatuhkan talak melalui media WA, melainkan haruslah di hadapan pengadilan.⁹

Sejalan dengan itu Afifi menambahkan dari sisi hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa perceraian tidak sah selama tidak dilakukan di Pengadilan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Sebagaimana dikuatkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Berdasarkan kedua landasan di atas, perceraian melalui media elektronik dihukumi sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum nasional.¹⁰

Berkembang pesatnya teknologi pada satu dekade terakhir ini tanpa disadari telah banyak mengubah perilaku manusia. Tidak sedikit yang menyampaikan maksud talak melalui aplikasi media komunikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Line dan lainnya dengan berbagai fitur komunikasi, seperti melalui panggilan suara, panggilan video, pesan teks ataupun pesan suara (*voice note*). Penggunaan aplikasi komunikasi untuk menyampaikan maksud talak biasanya dikarenakan terpisah jarak yang jauh dan belum memungkinkan untuk mengurus secara langsung ke pengadilan, sedangkan keadaan menuntut untuk mempercepat proses perceraian supaya hubungan antara suami istri tidak menjadi tergantung. Sehingga penjatuhan talak melalui media komunikasi dianggap dapat menjadi solusi pada keadaan darurat tersebut, selama rukun dan syarat juga terpenuhi sehingga sah dalam hukum agama. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan adanya alasan selain jarak yang jauh.

Berangkat dari munculnya permasalahan maraknya talak via *voice note* di negara-negara Timur Tengah, penulis mencoba untuk menganalisis hukum keabsahan penggunaan *voice note* sebagai media penjatuhan talak,

⁹ Ahmad Ropei, Ramdani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui WhatsApp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam” *Al Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, volume 11, number 01, 2021, 181.

¹⁰ Moh. Nurussalam Afifi, “Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”, 292.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

Penggunaan fitur voice note pada media WhatsApp ini memiliki keunikan dan sedikit perbedaan dari pada panggilan secara langsung (baik call atau video) maupun SMS (atau pesan teks lainnya). Sehingga adanya perbedaan tersebut bisa jadi memiliki kemungkinan produk hukum yang lain dari penggunaan telepon atau SMS, atau kemungkinan adanya perbedaan *'illah*.

Sebagai contoh validitas dari permasalahan ini, terdapat salah satu pertanyaan fatwa seorang pemuda yang baru menikah selama lima bulan namun ia belum *jima'* dengan istrinya karena berada di negara yang berbeda. Suami berada di Qatar, sedangkan istri berada di Lebanon. Mereka berdua sepakat untuk berpisah. Kemudian suami meminta fatwa, apakah jika talak melalui telepon atau pesan teks atau *voice note* (pesan suara) dapat jatuh talak? Jawaban dari pertanyaan tersebut tertuang dalam fatwa nomor 25097 dari sebuah situs fatwa resmi dari Qatar yaitu Islamweb.com¹¹ bahwa talak akan jatuh apabila dilafalkan atau ditulis oleh suami. Baik didengar oleh sang istri ataupun tidak, ada di hadapannya atau tidak di hadapannya. Dianjurkan pula adanya saksi saat dijatuhkannya talak, bahkan sebagian ulama justru mewajibkannya.¹²

Objek kajian pada artikel ini merupakan fatwa ulama, yang mana penulis mencoba menganalisis apa yang menjadi dasar para ulama memfatwakan sahnya talak melalui pesan suara dan dengan metode apa yang digunakan ulama untuk sampai kepada hasil ijtihad. Mengapa para mufti memperbolehkannya atau menghukuminya sah? Jenis *istinbath* apa yang kira-kira digunakan para mufti dalam masalah ini? Apa dasar hukum kebolehan penjatuhan talak melalui *voice note*?

Dalam mencari jawaban dari permasalahan ini, penulis menganalisis dengan menggunakan metode *qiyas* karena problematika talak via *voice note* merupakan permasalahan terkini yang hukumnya tidak tertulis secara eksplisit di dalam *nash*. Namun penulis melihat permasalahan ini mempunyai sifat atau indikasi yang serupa dengan talak melalui tulisan. Dalam proses penetapan *'illah*, penulis menggunakan cara *sibr wa taqsim*

¹¹ Islamweb adalah situs dakwah Islam bermanhaj Ahlulsunnah wal Jama'ah dalam akidah dan amaliah, yang bernaung di bawah Departemen Dakwah dan Agama dari Kementerian Wakaf dan Keagamaan negara Qatar. Situs ini digerakkan oleh tokoh-tokoh peraih ijazah syari'ah, bahasa dan seni. Sejumlah nama tokoh terkemuka pun turut andil menjadi penulis. Situs ini mulai beroperasi sejak Juni 2003.

¹² Fatwa nomor 25097, https://www-islamweb-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/258097/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIIACAw%3D%3D#aoh=16499054812607&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Far%2Ffatwa%2F258097%2F

dengan mengobservasi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi 'illah nya.

Metode Penelitian

Metode *Qiyas* Sebagai Dasar Penetapan Hukum Talak Via Voice Note

Secara bahasa *al Qiyas* adalah التقدير والمساواة, yang artinya ukuran dan persamaan.¹³ Adapun Imam al Zarkasyi mendefinisikan etimologi *qiyas* sebagai mengukur sesuatu terhadap suatu hal yang lain atas keserupaannya dan menyamakan dengannya. Penyerupaan tersebut hanya terjadi dalam sifat dan batasan, bukan keserupaan dalam nama atau sebutan.¹⁴ Ulama Ushuliyin memperjelas definisi *Qiyas* sebagai penggabungan suatu hukum yang belum tertulis pada *nash* kepada hukum yang sudah tercantum pada *nash* karena ada korelasi 'illah diantara kedua permasalahan tersebut. Penjelasan dari definisi tersebut bahwasanya terkadang *syari'* menetapkan hukum tertentu atas suatu kejadian, kemudian muncul permasalahan baru yang belum ditemukan hukumnya dalam *nash*, akan tetapi 'illahnya menyerupai kejadian pertama. Maka mujtahid menggabungkan kejadian pertama dengan kejadian kedua dan menyamakan hukum keduanya.¹⁵

Qiyas bersandar kepada empat rukunnya, yaitu *al ashl*, *hukm al ashl*, *al far'*, dan *al 'illah*. Dan di setiap rukunnya memiliki beberapa syarat masing-masing. Rukun pertama adalah *al ashl*, yaitu objek hukum yang ditetapkan di dalam *nash* atau *ijma'*.¹⁶ Syarat dari *ashl* hanyalah satu, yaitu tidak menjadi *far'* bagi *ashl* yang lain.¹⁷ Artinya, objek hukum atau permasalahan pokok tidak boleh menjadi permasalahan turunan bagi objek hukum lainnya.

Rukun kedua adalah *hukm al ashl*, yaitu hukum syar'i dari permasalahan pokok yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*, dan yang akan diberlakukan hukumnya kepada *far'*.¹⁸ Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa syarat utama dari *hukm al ashl* adalah hukum syar'i yang ditetapkan *nash* atau *ijma'* dan juga tidak boleh ter-*mansukh*. Adapun syarat lainnya adalah (1) *hukm al ashl* tidak menjadi yang dikhususkan dari *nash*. (2) *hukm al ashl* memiliki makna yang logis karena menjadi dasar terbentuknya 'illah yang

¹³ Al Taftazani, *Syarb al Tahrib 'ala al Taudhib*, (Mesir: Maktabah al Shabih, tt), 104

¹⁴ Al Zarkasyi (w. 794), *al Babr al Mubith Fi Ushul al Fiqh*, (Darul Kutbi, 1994), Volumr 7, 2.

¹⁵ Abdul Karim Zaydan, *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*, (Damaskus: Muassasah Ar Risalah, 2012), 153

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr, cet. 19, 2015) 58.

¹⁷ *Ibid.*, 65.

¹⁸ *Ibid.*, 58.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

dapat dijangkau oleh akal.¹⁹ (3) pada *hukm al ashl* terdapat ‘illah yang dapat diaplikasikan kepada *al far*’²⁰, artinya tidak ada nash yang menetapkan hukum yang ada pada permasalahan *far*’.

Rukun ketiga adalah *al far*’, yaitu *Al Far*’, permasalahan yang hukumnya tidak tertulis di dalam *nash* maupun *ijma*; dan yang akan dihukumi dengan hukum pemasalahan pokok dengan cara dikiaskan.²¹ Syarat dari *far*’ adalah (1) permasalahan *far*’ mengandung ‘illah yang serupa dengan ‘illah yang terdapat pada *hukmu al ashl*, baik ‘illah tersebut serupa secara zatnya maupun serupa secara jenisnya. (2) tidak menimbulkan perbedaan hukum antara permasalahan *far*’a dan *ashl*. (3) tidak boleh menimbulkan terjadi *fara*’ mendahului *ashl*. (4) tidak adanya *nash* atau *ijma*’ yang berkenaan dengan permasalahan *fara* akan tetapi menunjukkan kepada ‘illah hukum *ashl*.²²

Rukun keempat adalah *al ‘illah*, yaitu sifat yang terdapat pada permasalahan pokok, yang karenanya sebuah hukum ditetapkan dan berdasarkan eksistensinya pada *far*’ yang akan disamakan hukumnya dengan *ashl*. Berdasarkan adanya sifat pada permasalahan baru, maka hukumnya akan disamakan dengan permasalahan pokok atas kesamaan sifatnya.²³ Adapun dalam penetapan ‘illah harus sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu (1) Yang menjadi ‘illah haruslah berupa sifat yang jelas atau dapat dijangkau panca indera. Maksud dari sifat yang jelas adalah kemungkinan dapat ditetapkan eksistensinya pada *ashl* dan *far*’, karena ‘illah merupakan tanda-tanda suatu hukum dan cara untuk mengetahuinya. Apabila ‘illah nya samar, tidak dapat diketahui oleh panca indera, maka tidak akan mungkin mengindikasikan kepada hukumnya. (2) ‘illah merupakan sifat yang terbatas (3) ‘illah merupakan sifat yang sesuai dengan hukum, artinya terdapat korelasi logis. (4) ‘illah merupakan sifat yang aplikatif, artinya dapat digunakan pada *ashl* dan *far*’. (5) yang menjadi ‘illah haruslah dari sifat-sifat yang tidak ditolak oleh *Syari*’.²⁴ Adapun hukum yang ditetapkan untuk permasalahan baru dengan cara *qiyas* merupakan hasil atau buah dari penggunaan *qiyas*, bukan termasuk dari rukun *qiyas*.

***Sibr Wa Taqsim* Sebagai Penetapan ‘Illah**

¹⁹ Abdul Karim Zaydan, *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, 156

²⁰ *Ibid.*, 157.

²¹ *Ibid.*, 154.

²² Wahbah Zuhaili, *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*, 69

²³ Abdul Karim Zaydan, *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, 154

²⁴ *Ibid.*, hal. 161-163

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

Yang dimaksud dengan cara penetapan *'illah* adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui *'illah* pada *ashl*. *'illah* dapat diketahui melalui beberapa cara, diantaranya melalui *nash*, *ijma'*, *sabr wa taqsim*, *tanqih al manath*. Namun apabila *'illah* tidak ditetapkan oleh *nash* maupun *ijma*, maka para mujtahid beralih kepada cara ketiga, yaitu melakukan *istinbath* dengan cara *sibr wa taqsim*. *Sabr* berarti evaluasi. Adapun *taqsim* adalah ketika mujtahid menghimpun sifat-sifat yang dianggap layak untuk menjadi *'illah* bagi suatu hukum, kemudian diteliti secara mendalam untuk diobservasi dan diuji. Selanjutnya mengeliminasi sifat-sifat yang tidak layak dan mempertahankan sifat-sifat yang dianggap layak untuk menjadi sebuah *'illah*, hingga setelah proses eliminasi ini akhirnya ditetapkan *'illahnya*. Pada proses ini, para mujtahid berpedoman kepada syarat-syarat *'illah*. Mereka tidak mempertahankan sifat-sifat tersebut kecuali memiliki kriteria jelas, paten, sesuai, dan aplikatif kepada *far'* yang lain.²⁵

Pembahasan

Definisi Talak Dalam Hukum Islam

Secara etimologi talak berasal dari kata طلق – طلاقا yang berarti terlepas dari ikatannya.²⁶ Seakan suami yang mengikat istrinya kemudian melepaskannya, maka terbebaslah sang istri.²⁷ Adapun secara terminologi, menurut ulama Syafi'iyah berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal "talak" atau semacamnya.²⁸ Dr. Abdul Karim Zaydan dalam ensiklopedianya merangkum pengertian talak dari pendapat berbagai ulama madzhab menjadi sebuah pengertian yang komprehensif, yaitu mengakhiri ikatan pernikahan yang sah secara langsung atau ditanggguhkan dengan *shighat* yang menunjukkan kepada talak.²⁹

Ragam Pandangan Ulama tentang Rukun Talak

²⁵ *Ibid.*, 169

²⁶ Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al Mushtalahat wa Alfazh al Fikhiyyah*, (Kairo: Darul Fadhilah, tt.), Volume 2, 329.

²⁷ Ibnu Qutaibah, *Gharib al Hadits*, (Baghdad: Mathba'ah al 'Aniy, cet. 1, 1397), 212

²⁸ Khathib Syarbini, *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al Minhaj*, (Kairo: Darul Kutub Alamiyah, cet. 1, 1994) jilid 4, 455.

²⁹ Abdul Karim Zaydan, *al Mufashal fi abkam al mar'ah wa al bayt al muslim*, juz 7, hal. 347

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

Talak tidak akan jatuh kecuali telah memenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat lima rukun talak yang mana di dalamnya mencakup syarat dari setiap rukun, diantaranya:³⁰

1. *al Ahl* (kemampuan), maksudnya yang mempunyai hak untuk menceraikan yaitu Suami. Syaratnya adalah mukallaf, maka tidak akan jatuh talak dari anak kecil dan orang gila.³¹ Dalam kata lain, seorang suami haruslah berakal, baligh, dan menceraikan atas dasar pilihannya, bukan paksaan.³²
2. *Al mahall* (objek), objek dari terjadinya perceraian adalah istri. Yakni, objek yang ditujukan kepadanya talak harus berstatus resmi sebagai istri secara sah.³³
3. *Al Lafzh* (lafal). Terdapat tiga pembahasan penting terkait pelafalan talak dan apa yang mewakili lafal, diantaranya:
 - a. Terdapat dua macam jenis lafal yang digunakan dalam talak, yaitu lafal *sharih* (jelas, tidak mengandung makna selainnya) dan *kinayah* (bisa mengandung makna lain). Pertama, lafal-lafal yang *sharih* (jelas) berupa *الطلاق, الفراق, السراح*. Kedua, *kinayah* adalah lafal yang masih mempunyai makna lain, baik *jalliyah* (terang-terangan) seperti perkataan “kamu bebas”, “kamu sudah tidak ada yang punya”, maupun *khafiyah* (samar-samar) yaitu lafal yang tidak akan terangkai dengan benar kecuali menggunakan *isti'arah* (makna kiasan) dan *idhmar* (menyamarkan) seperti perkataan “sterilkan rahimmu!”, “pulanglah ke keluargamu!”, “pergilah!”, “asingkan dirimu!” maka kalimat ini sama dengan “saya telah menceraikanmu, maka tunggulah masa ‘iddahmu”.

Adapun batasan dari lafal *kinayah* adalah sebatas pada lafal yang condong bisa dipahami bahwa maksudnya merupakan talak meskipun maknanya jauh, bukan lafal yang tidak mengandung makna talak sama sekali;

- b. Menceraikan istri dengan sikap. Tujuan dari penggunaan lafal adalah untuk memahamkan, akan tetapi terkadang cara untuk memahamkan sesuatu bisa juga menggunakan media tulisan dan isyarat. Pemakaian isyarat dalam talak hanya dapat diterima dari tunawicara saja, adapun pemakaian tulisan bagi penyandang

³⁰ Muhammad al Ghazali al Thusi, *al Wasith fi al Madzhab*, volume 5, (Kairo: Darussalam, 1417), 372

³¹ *Ibid.*

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, volume 2, (Kairo: Darut Turats, 2005), 157.

³³ Muhammad al Ghazali al Thusi, *al Wasith fi al Madzhab*, volume 5, 372

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

tunawicara sifatnya justru lebih kuat dari pada menggunakan isyarat. Lantas bagaimana dengan orang yang mampu bicara tetapi menceraikan istrinya menggunakan tulisan? Maka tulisan tersebut tidak dapat dihukumi sebagai talak yang *sharih* meskipun ditulis menggunakan lafal yang *sharih*. Persoalannya, apakah berarti dihukumi sebagai talak yang menggunakan lafal *kinayah*.

- c. Suami meminta istri untuk menceraikan dirinya sendiri.³⁴
4. Berniat sesuai lafal talak atau yang semakna.³⁵
5. *Al walayah*, yaitu adanya kuasa atas objek talak (istri).³⁶

Penggunaan Fitur *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak

Husnul Yaqin mengutip John Naisbitt yang menilai bahwa kecanggihan teknologi saat ini menjadikan masyarakat berada pada kondisi mabuk teknologi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai gejala sosiologis yang tampak, di antaranya: 1) masyarakat cenderung lebih tertarik menyelesaikan masalah dengan instan, 2) masyarakat kini terkungkung pada kondisi ketakutan dan memuja teknologi, 3) masyarakat kesulitan membedakan antara yang realistis dengan yang semu, 4) masyarakat kini menormalisasi kekerasan sebagai sesuatu yang biasa, 5) mencintai teknologi sebagai sarana mainan, dan 6) terbiasa menjalani kehidupan yang berjarak.³⁷ Indikasi sosiologis ini menyadarkan bahwa kini manusia bergantung dengan kemajuan kecanggihan teknologi.

Semenjak kemunculan WhatsApp, ia sebagai salah satu media komunikasi terkini yang menjadikan komunikasi serasa berada di dunia nyata. Beberapa fitur komunikasi yang dapat dinikmati melalui WA di antaranya, (1) *chatting*, yaitu fitur komunikasi mengirim pesan dengan cara mengetik; (2) *voice note* (VN) berarti pesan suara, yakni komunikasi yang dilakukan dengan cara merekam suara yang secara langsung dapat dikirim; (3) *calling* atau panggilan adalah komunikasi dengan cara berbicara sebagaimana melalui telepon; (4) *video call* berarti panggilan video, yakni komunikasi yang dilakukan dengan tangkap gambar dan suara secara langsung bersamaan dengan lawan bicara.³⁸

³⁴ Muhammad al Ghazali al Thusi, *al Wasith fi al Madzhab*, volume 5, 372

³⁵ *Ibid.*, 385

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ahmad Ropei, Ramdani Wahyu Sururie, *Al Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, 163

³⁸ Afina Amna, "WhatsApp (WA) dan Konsep Jarak Sosial Baru di Masyarakat", *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Number 2, 2018, 5.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

Ada perbedaan antara fitur WA Voice Note (VN) dan fitur panggilan, yang keduanya memungkinkan seseorang untuk menelpon orang lain sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain secara bersamaan. Sementara VN ini lebih mirip dengan chatting, basisnya adalah suara. Untuk membuat pengguna tidak perlu mengetik panjang lebar. Bagi sebagian orang, fitur VN ini sangat bermanfaat. Karena memang, dalam beberapa situasi, membalas pesan dengan suara akan jauh lebih nyaman, terutama dalam situasi di mana mengetik pesan tidak begitu nyaman. Misalnya, saat makan, berkendara, atau melakukan aktivitas lainnya. Dengan satu klik, pengguna dapat menyampaikan tujuan mereka.³⁹

Kesalahpahaman juga dapat dikurangi dengan voice note. Dengan menggunakannya, penerima pesan dapat lebih mudah memahami maksud dan tujuan pesan. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan membaca teks dengan tepat dan menulis dengan tepat. Dengan voice note, masalah teknis seperti itu dapat diselesaikan dengan mudah. Karena pengguna dapat mengubah intonasi bicara mereka sesuai keinginan mereka. Apakah kalimat tersebut bercanda, serius, atau yang lainnya? Selain itu, voice note sangat panjang. Dengan demikian, pengguna dapat menggunakan fitur voice note saja ketika mereka benar-benar perlu menjelaskan sesuatu yang sangat panjang.⁴⁰ Selain itu, pada Desember 2021, WhatsApp merilis fitur preview sebagai pelengkap voice note yang sudah ada. Fitur ini memungkinkan pengguna voice note mendengar pesan suara sebelum mengirimkannya.⁴¹ Fitur ini dapat meminimalisir kesalahan saat ini mengirim pesan suara.

Apabila muncul pertanyaan, mengapa pada hal yang krusial seperti talak lebih memilih menggunakan *voice note* dari pada menelpon secara langsung? Hemat penulis, tidak semua wilayah mudah untuk menggunakan fitur *calling* atau panggilan suara. Hal ini berdasarkan pengalaman penulis sendiri yang kala itu pernah tinggal di daerah Timur Tengah, penggunaan fitur *calling* dan *video call* tidak bisa maksimal. Sehingga susah untuk berkomunikasi dengan dua fitur tersebut. Adapun pada masa kini seseorang lebih memilih *voice note* dari pada *calling* karena *voice note* ter-up date bisa menggunakan fitur *preview*. Sehingga apabila dirasa kalimat penjatuhan talak tidak sesuai, suami dapat membatalkannya sebelum dikirim dan kemudian dapat memperbaiki ucapannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri jika dilihat dari kacamata sosial, penjatuhan talak melalui metode ini

³⁹ <https://www.sebuahutas.com/2021/08/arti-voice-note-dan-cara-penggunaanya.html>

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ <https://www.harapanrakyat.com/2021/12/fitur-preview-voice-note-whatsapp/>

dievaluasi dengan mempertimbangkan sejumlah masalah. Ini tidak hanya berkaitan dengan status hukum perceraian dan konsekuensi hukumnya, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etis dan dianggap tidak beradab⁴².

Operasionalisasi Metode Qiyas

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan talak via *voice note* sebagai *far'* atau permasalahan baru yang mana permasalahan ini tidak terdapat di dalam nash al Quran atau Hadist maupun Ijma'. Sehingga untuk menetapkan hukumnya melalui metode *qiyas*, penulis harus mencari *ashl* untuk dicari *hukm ashl* dan *'illahnya*. Penulis menemukan *ashl* yang sesuai dengan permasalahan talak via *voice note* tertuang dalam hadits kisah Fathimah binti Qais.

“Dari 'Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa Abu 'Amru bin Hafsh bin Al Mughirah pergi bersama Ali bin Abi Thalib ke Yaman, maka ia mengirimkan seseorang untuk mentalak istrinya Fathimah binti Qais dengan yang tersisa dari talaknya. Abu 'Amru memerintah Al Harits bin Hisyam dan 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah untuk membayar nafkah. Mereka berdua berkata kepada Fathimah, “Demi Allah, kamu tidak lagi mendapatkan nafkah kecuali jika kamu mengandung. Kemudian Fathimah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyampaikan perkataan dua utusan 'Amru kepadanya. Nabi bersabda, “kamu tidak berhak mendapatkan nafkah”. Maka Fathimah meminta izin kepada beliau untuk pindah rumah, lalu beliau memberinya izin. Fathimah bertanya, “Kemana saya harus pindah wahai Rasulallah?”. Beliau menjawab, “Ke kediaman Ibnu Ummi Maktum, karena ia tunanetra”. Fathimah bisa melepas pakaiannya sedangkan Ibnu Ummi Maktum tidak akan melihatnya. Ketika telah lewat masa idah Fathimah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahkan Fathimah dengan Usamah bin Zaid.”

Imam Nawawi menyebutkan terdapat banyak faidah dari hadist Fathimah binti Qais, adapun yang sesuai dengan pembahasan talak via *voice note* adalah diperbolehkannya suami menjatuhkan talak kepada istri meski tidak hadir atau tidak ada di hadapannya.⁴³ Sehingga dari hadist tersebut dapat diketahui *hukm al ashl* nya bahwa talak melalui utusan diperbolehkan dan dihukumi sah. Namun apa yang menjadi *'illah* dari hadits tersebut? Atas

⁴² Ahmad Ropei, Ramdani Wahyu Sururie, *Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whats.App dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 168.

⁴³ Al Nawawi, *al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*, volume 10, (Beirut: Dar Ihya al Turats Al Arabi, 1392), 107.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

dasar apa penyampaian talak melalui utusan dihukumi sah? Hal ini dapat dilihat dari respon Rasulullah Saw. saat ditanya perkara nafkah, dari jawaban beliau kepada Fathimah binti Qais tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap cara penyampaian talak Abu Amr bin Hafsh yaitu melalui perantara. Terlebih lagi setelah habis masa idah Fathimah binti Qais, Rasulullah Saw. menikahkannya dengan Usamah bin Zaid. Artinya Rasulullah Saw. memperbolehkan penjatuhan talak melalui perantara dan menghukuminya sah, karena tidak mungkin Rasulullah Saw. menikahkan Fathimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid sedangkan status pernikahan dengan Amr bin Hafsh belum usai.

Kendati demikian, talak via *voice note* tentunya merupakan hal baru yang hukumnya secara eksplisit tidak ditemukan di dalam *nash*, sehingga disinilah peran hukum Islam melalui cabang ilmu Fikih dan Ushul Fikih menganalisis keabsahannya. Pada artikel ini penulis mengkaji fatwa bahwa talak melalui *voice note* dihukumi sah. Namun dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan komprehensif mengenai dalil atau metode pengambilan hukumnya. Sehingga hal ini membuka ruang penelitian bagi penulis. Adapun metode yang digunakan adalah metode *qiyas* atau yang biasa dikenal sebagai analogi. Untuk sampai kepada metode *qiyas*, maka permasalahan ini harus memenuhi rukun dan syarat *qiyas*. Adapun talak via *voice note* diposisikan sebagai *far'*, yang mana untuk mengetahui hukumnya harus dicari ketiga rukun lainnya. Setelah melakukan pencarian apakah ada *ashl* yang sesuai, penulis menemukan hadits Fathimah binti Qais untuk diposisikan sebagai *ashl*-nya. Hadits yang begitu panjang tersebut mempunyai beberapa produk hukum, salah satunya yang disebutkan imam Nawawi adalah diperbolehkannya menjatuhkan talak tanpa tatap muka. Tentunya jika dalam keadaan tidak berhadapan secara langsung maka haruslah ada perantara untuk menyampaikan maksud talak. Baik melalui utusan, surat atau media lainnya. Diperbolehkannya talak melalui perantara inilah yang menjadi *hukm ashli* nya.

Selanjutnya rukun keempat yang harus dipenuhi adalah '*illah*. Pada proses pencarian '*illah*, penulis menggunakan langkah *sibr wa taqsim*, karena '*illah* nya tidak ditemukan secara eskplisit pada *nash* maupun *ijma'*. Maka untuk menetapkannya, penulis mencoba mencari '*illah* melalui apa yang tersirat dari *ashl*-nya terlebih dahulu. Atas dasar apa Rasulullah Saw. memberikan *taqrir* atau persetujuan terhadap cara talak Amr bin Hafsh kepada Fathimah binti Qais? Setidaknya terdapat beberapa sifat yang penulis temukan yaitu, (1) wasilah atau perantara, (2) *ghaybubah* atau ketidakhadiran, dan (3) akurasi pesan.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

Setelah menghimpun ketiga sifat tersebut, penulis menguji sifat-sifat tersebut satu per satu untuk mengetahui sifat manakah yang paling relevan dan memenuhi kriteria sebagai *'illah*. Sifat pertama yang penulis uji adalah adanya wasilah atau perantara saat suami menjatuhkan talak kepada istri. Setelah dievaluasi, sifat ini tidak layak menjadi *'illah* karena jika keberadaan wasilah ditetapkan sebagai *'illah*, maka ini mengharuskan semua wasilah harus diterima. Sementara dalam beberapa kondisi, keberadaan wasilah tidak disahkan oleh ulama. Seperti talak melalui surat yang tidak ditulis secara langsung oleh suami atau *taukil* melalui seorang anak yang belum baligh. Artinya sifat ini tidak *mundhabith* atau terukur, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan *'illah*.

Kemudian sifat kedua yang diuji adalah *ghaybubah* atau ketidakhadiran suami. Hadir atau tidak hadirnya suami saat penjatuhan talak tidak berkaitan dengan keabsahan talak. Sekalipun suami hadir atau secara langsung tatap muka menyampaikan talak, akan tetapi jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka talak tersebut tetap tidak akan sah. Adapun dalam kondisi tidak hadir atau tidak ada di hadapan istri, jika memenuhi rukun dan syaratnya, maka talak akan jatuh. Artinya sifat *ghaybubah* merupakan sifat yang tidak paten, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan *'illah*.

Selanjutnya sifat terakhir yang diuji adalah akurasi. Ditinjau dari syaratnya, akurasi merupakan sifat yang *zhahir* atau jelas. Sehingga inilah yang membuat ulama sepakat menghukumi sah penjatuhan talak dengan lafal *sharih* karena lafal tersebut mengandung akurasi penjatuhan talak. Berbeda dengan lafal *kinayah* yang tidak bisa serta merta diyakini jatuh talak karena masih perlu ditelusuri kembali maksudnya dan perlu konfirmasi lebih lanjut kepada suami. Sifat akurasi ini juga *mundhabith* (terukur) yang tidak berubah-ubah karena perubahan situasi, kondisi dan individu. Yakni, apapun wasilahnya dalam menjatuhkan talak selama itu akurat maka dihukum sah. Sifat ini juga *munasib* (relevan) dengan hukum pengesahan talak. Begitu juga sifat ini *muta'addy* (aplikatif) bagi *far'* pada wasilah-wasilah yang lain. Dengan ditetapkannya akurasi sebagai sifat yang paling tetap untuk dijadikan *'illah*, maka sempurnalah keempat rukun *qiyas*. Sifat akurasi ini juga dikuatkan beberapa pendapat ulama, salah satunya penjelasan Syaikh Ahmad Karimah⁴⁴, bahwa talak melalui media WhatsApp atau alat

⁴⁴ Syaikh Ahmad Mahmud Karimah lahir di provinsi Giza (Mesir), 2 Juni 1951, beliau merupakan dosen Fikih Perbandingan dan Syariah Islam di Universitas Al Azhar Mesir. Selain itu beliau juga dai yang aktif menyebarkan dakwah Islam baik di Mesir bahkan negara lain, baik mengisi secara langsung maupun melalui channel TV dan radio. Beliau juga telah menulis beberapa karangan buku. (Sumber:

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam

Kuntum Afifah

komunikasi dihukumi sah selama sang istri yakin hatinya bahwa penjatuhan talak benar-benar dari suaminya⁴⁵. Aplikasi WA dinilai cukup akurat untuk digunakan sebagai media mentalak istri jika dibandingkan dengan sarana pos, mengutus wakil, atau dengan isyarat⁴⁶. Dengan begitu, penggunaan *voice note* dalam fitur WhatsApp sebagai media dalam penjaruhan talak suami kepada istri dihukumi sah karena akurasi pengirim pesan adalah benar dari suaminya sendiri. Melalui *voice note* yang mana berupa pesan suara, seorang istri mengetahui secara pasti bahwa suara, intonasi, gaya bicara dan komunikasi adalah akurat ciri suaminya.

Kesimpulan

Setelah ditinjau melalui metode *qiyas*, talak via *voice note* memiliki kesamaan *'illah* dengan hadits kisah Fathimah binti Qais, yaitu akurasi. Apabila seorang suami berada jauh dari istrinya kemudian menjatuhkan talak kepada istri, selama sang istri meyakini dalam hatinya bahwa pesan suara tersebut benar-benar akurat suara suami dan rukun beserta syaratnya terpenuhi, maka akan berimplikasi pada hukum agama. Sebagaimana Fathimah yang saat itu juga tidak konfirmasi apakah benar utusan tersebut berasal dari Amr, karena Fathimah yakin bahwa utusan dari Amr memanglah benar. Oleh karena itu Fathimah kemudian menjalani masa *iddahnya* sebelum dinikahkan Rasulullah Saw. kepada Usman. Selain itu, tidak ada perbedaan suara antara berbicara dengan tatap muka atau berbicara melalui pesan suara. Karena tentunya sebagai suami istri dapat mengenali suara dan gaya komunikasi pasangannya. Sebagaimana tidak ada perbedaan mengenai penjatuhan talak dari balik pintu kamar. Talak via *voice note* juga memiliki akurasi dan kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan melalui SMS atau *chatting*. Berbeda dengan surat, yang mana bisa dikenali tulisannya, SMS atau *chatting* masih perlu dipastikan pengirimnya. Sehingga berdasarkan klasifikasi *qiyas*, talak via *voice note* masuk ke dalam kategori *qiyas aula* karena suara lebih kuat, jelas, dan akurat dari pada tulisan. Oleh karena itu, berdasarkan dalil tersebut ditinjau menggunakan *qiyas*, para ulama dapat menghukumi talak via *voce note* sah.

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9 diakses pada Rabu, 8 Februari 2023)

⁴⁵ Syaikh Ahmad Karimah, *Regulasi Hukum Syar'i pada Talak Melalui WhatsApp*, Channel Youtube "Al Hadats Al Youm", <https://www.youtube.com/watch?v=PT-7ydAo400>

⁴⁶ Hafidhul Umami, "Akurasi WhatsApp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak", *Jurnal Pikir*, 106.

Penggunaan *Voice Note* sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam
Kuntum Afifah

Meski dari kacamata sosial talak via *voice note* dipandang kurang etis, namun pada beberapa kondisi mengharuskan seorang suami memutuskan seperti itu. Umumnya terjadi karena terpisah jarak jauh, yang mana belum memungkinkan untuk diurus secara pengadilan karena membutuhkan proses yang lama, sedangkan menggantungkan status istri juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalam pelaksanaannya, untuk lebih menghormati pihak istri, talak via *voice note* dapat menghadirkan saksi dari pihak suami dan saksi dari pihak perempuan. Wallahu a'lam.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im, Mahmud Abdurrahman. *Mu'jam al Mushthalahat wa Alfazh al Fikhiyyah*, (Kairo: Darul Fadhilah, tt.), Volume 2.
- Afifi, Moh. Nurussalam, *Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Islam "Dinamika", Volume 26, Number 3, Februari 2020.
- Al Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf. W. 686 H. *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al Turats al 'Arabi. Cet. 2, 1392.
- Al Naysaburi, Muslim bin Hajjaj Abu al Hasan al Qusyairi. *al Musnad al Shahih al Mukhtashar bi Naql al 'adl 'an al adl ila Rasulillah shallallahu 'alayhi wa sallam*. Muhakkik: Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya al Turast al Arabi, tt.
- Al Syafii, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al Abbas. *Al Umm*. Beirut: Darul Ma'rifah. Jilid 7. 1990.
- Al Taftazani, Sa'duddin Mas'ud bin Umar (w.793). *Syarh al Talwih 'ala al Taudhih*, Mesir: Maktabah al Shabih, tt.
- Al Thusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali. *al Wasith fi al Madzhab*, Kairo: Darussalam, cet. 1, 1417.
- Al Zarkasyi, Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir (w.794). *Al Bahr al Muhith Fi Ushul alFiqh*. Darul Kutbi. Cet. 1. 1994.
- Amna, Afina. "WhatsApp (WA) dan Konsep Jarak Sosial Baru Di Masyarakat". *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 1. No. 2. November 2018.
- Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim. *Gharib al Hadits*, Baghdad: Mathba'ah al 'Aniy, cet. 1. 1397.

Penggunaan Voice Note sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam
Kuntum Afifah

- Kamaluddin, Imam, Indrayana Nugraha. “Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam “Ijtihad”*. Universitas Darussalam Gontor. Volume 13. Number 1. April 2019.
- Karimah, Syaikh Ahmad Mahmud. *Regulasi Hukum Syar’i pada Talak Melalui WhatsApp*, Channel Youtube “Al Hadats Al Youm”, <https://www.youtube.com/watch?v=PT-7ydAo400>
- Khathib Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mughni al Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfazh al Minhaj*, jilid 4, Kairo: Darul Kutub Alamiyyah, cet. 1. 1994.
- Rahayu, Sri. *Fitur Preview Voice Note WhatsApp Terbaru, Ini Kegunaannya!*, 16 Desember 2021, Harapan Rakyat.com, <https://www.harapanrakyat.com/2021/12/fitur-preview-voice-note-whatsapp/>
- Ropei, Ahmad, Ramdani Wahyu Sururie. “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui WhatsApp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law*. Volume 11, Number 01, Juni 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 2, Kairo: Darut Turats. 2005.
- Umami, Hafidhul, “Akurasi WhatsApp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Zaydan, Abdul Karim, *al Mufashal fi Ahkam al Mar’ah wa al Bayt al Muslim*, jilid 7. Cet. 4. Damaskus: Muassasah Ar Risalah. 2012.
- _____, *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*. Cet. 1. Damaskus: Muassasah Ar Risalah. 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*. Cet. 19. Beirut: Dar al Fikr. 2015.
- Fatwa nomor 25097, https://www-islamweb-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/258097/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIICAw%3D%3D#ah=16499054812607&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2F%2Ffatwa%2F258097%2F
<https://www.sebuahutas.com/2021/08/arti-voice-note-dan-cara-penggunaanya.html>